



JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN (DOSEN) DALAM SEKTOR PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA

Oleh

Surya Nita

Dosen Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains

Universitas Pembangunan Panca Budi

suryanita.fhunpab@gmail.com

Abstract

Kedudukan Dosen perempuan pada Perguruan Tinggi dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan yang menjalankan fungsinya dalam tri dharma perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. permasalahan yang akan dianalisis tentang bagaimana pengaturan perlindungan bagi dosen khususnya perempuan dalam menjalankan tugas sebagai pendidik profesional dan ilmuwan di Indonesia? Bagaimana perguruan tinggi dan pemerintah dapat memberikan perlindungan bagi dosen khususnya perempuan dalam menjalankan tugas tri dharma perguruan tinggi di Indonesia?. Dosen secara profesional memiliki kualifikasi akademik minimal S2, sertifikasi dosen, memiliki kepangkatan, melaksanakan tri dharma berupa pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dalam melaksanakan perlindungan menurut Pasal 75 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen bahwa Pemerintah, Pemda, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan hukum terhadap dosen dalam pelaksanaan tugas. Bahwa dosen perempuan sangatlah membutuhkan perlindungan hukum terhadap tindakan kekerasan dari pihak manapun dalam menjalankan tugas sebagai pendidik profesional dan ilmuwan maupun peraturan di perguruan tinggi dan aturan penegak hukum. Bahwa peranan Pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat dan penegak hukum menjadi hal yang sangat penting untuk dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan bagi dosen perempuan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan mengabdikan diri untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi seperti pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Kata kunci : Jaminan, Pekerja, Perempuan, Pendidikan Tinggi



A. Latar Belakang

Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan (Dosen) dalam sektor Pendidikan Tinggi diatur di dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen meskipun tidak diatur secara khusus tentang perempuan, namun pengaturan tentang perlindungan bagi dosen perempuan diatur di dalam ketentuan ini. Hal ini diatur di dalam Undang-undang No. 14 tahun 2005 Guru dan Dosen pada Pasal 47 kualifikasi sertifikat pendidik, Pasal 51 hak dan kewajiban dosen, Pasal 53 tunjangan profesi, Pasal 55 tunjangan fungsional, Pasal 56 tunjangan kehormatan, Pasal 57 Masalah tambahan, Pasal 60 Kewajiban Dosen, Pasal 63 pengangkatan, penempatan pemindahan dan pemberhentian, Pasal 69 Pembinaan dan Pengembangan dosen, Pasal 73 Penghargaan terhadap dosen, Pasal 75 Perlindungan. Berbagai pengaturan tentang dosen menjadi hal yang sangat memberikan jaminan kepada dosen dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik profesional dan ilmuwan.

Kedudukan Dosen perempuan pada Perguruan Tinggi dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan yang menjalankan fungsinya dalam tri dharma perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dosen secara profesional memiliki kualifikasi akademik minimal S2, sertifikasi dosen, memiliki kepangkatan, melaksanakan tri dharma berupa pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dalam melaksanakan perlindungan menurut Pasal 75 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005

Tentang Guru dan Dosen bahwa Pemerintah, Pemda, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan hukum terhadap dosen dalam pelaksanaan tugas.

Hal ini perlu menjadi perhatian yang sangat serius kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen bahwa bertanggung jawab memberikan perlindungan bagi dosen khususnya dosen perempuan di Indonesia. Jangan sampai terjadi praktek di masyarakat bahwa mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Medan melaporkan dosen perempuan ke Polisi untuk diproses melakukan tindakan pencemaran nama baik melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 310 KUHP, padahal dosen yang bersangkutan hanya melaksanakan fungsinya sebagai pendidik profesional dan ilmuwan yang menjalankan tri dharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Bahkan lebih ekstrim lagi terjadi tindakan kekerasan berupa pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen perempuan di salah satu perguruan tinggi swasta di Medan. Seharusnya tindakan-tindakan ini tidak terjadi dikarenakan Pasal 75 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen bahwa pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan bagi dosen khususnya dosen perempuan di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka permasalahan yang akan dianalisis tentang bagaimana pengaturan perlindungan bagi dosen khususnya perempuan dalam



menjalankan tugas sebagai pendidik profesional dan ilmuwan di Indonesia? Bagaimana perguruan tinggi dan pemerintah dapat memberikan perlindungan bagi dosen khususnya perempuan dalam menjalankan tugas tri dharma perguruan tinggi di Indonesia?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menganalisis ketentuan Undang-Undang No. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi dosen khususnya dosen perempuan di Indonesia dan beberapa kasus yang terjadi terhadap dosen perempuan di Indonesia.

B. Dosen sebagai Pendidik Profesional dan Ilmuwan

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang diatur di dalam Bab 1 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hak dosen diatur di dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 59. Dalam ketentuan Pasal 51 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionala dosen berhak:

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian masyarakat;
- e. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
- g. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi keilmuan.

Bahwa negara menjamin adanya hak dosen dan memerintahkan untuk membuat aturan pelaksana melalui Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor yang ditanggung oleh Pemerintah dan beberapa ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi.

Dalam ketentuan Pasal 52 menyebutkan bahwa penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum yang meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang



ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Dari ketentuan terdapat diskriminasi antara dosen yang bekerja di pemerintahan dengan dosen yang bekerja dengan yayasan tergantung kemampuan dan perjanjian antara dosen dan yayasan proses ini menjadi permasalahan yang sangat sering terjadi dosen tidak memperoleh jaminan perlindungan gaji sesuai dengan kebutuhan hidup minimum sebagaimana yang diatur di Pasal 51 Undang-Undang Guru Dosen. Hal inilah yang harus menjadi perhatian dari Pemerintah Pusat maupun daerah terhadap dosen yang bekerja di yayasan tetap memberikan jaminan kehidupan yang layak bagi dosen yang bekerja di yayasan.

Dosen memperoleh tunjangan profesi apabila telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat menurut Pasal 53 memperoleh 1 kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja dan kualifikasi yang sama. Hanya dosen yang diangkat Pemerintah diberi tunjangan fungsional, tunjangan khusus bagi dosen yang bertugas di daerah khusus. Pasal 56 menyebutkan bahwa pemerintah memberikan tunjangan kehormatan

bagi dosen yang bergelar profesor yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi setara 2 (dua) kali gaji pokok profesor yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

Dosen diberikan tunjangan maslahat tambahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 57 merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi dosen, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri dosen, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain. Hal ini menjadi tugas Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah dalam memenuhi hak dosen. Selain itu dosen memperoleh jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Guru dan Dosen.

Dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka berhak memperoleh dana dan fasilitas khusus dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Dosen yang diangkat Pemerintah di daerah khusus berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah. Dari penjelasan di atas bahwa dosen dalam melaksanakan tugas sebagai pendidikan profesional dan ilmuwan memiliki hak yang sangat dijamin oleh pemerintah atau negara dalam memperoleh penghidupan yang layak, namun perlu menjadi kajian tambahan ke depan agar dosen yang bekerja pada yayasan seharusnya



dijamin oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.

Kewajiban dosen diatur di dalam Pasal 60 Undang-Undang No 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dalam menjalankan tugasnya adalah melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio ekonomi peserta didik dalam pembelajaran, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.¹

Tugas utama dosen tersebut adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik. pelaksanaan tugas utama dosen ini perlu dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada para pemangku kepentingan. Tugas utama sebagai berikut:

(1) tugas melakukan pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan

dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan;

- (2) tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- (3) tugas penunjang tridharma perguruan tinggi dapat diperhitungkan sks nya sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- (4) tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dan tugas penunjang paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS;
- (5) tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor sekurang-kurangnya sepadan dengan 3 sks setiap tahun.

Pemimpin perguruan tinggi berkewajiban memberikan kesempatan kepada dosen untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Dosen yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi sampai dengan tingkat jurusan diwajibkan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks.²

Dari penjelasan di atas dosen memiliki tanggung jawab sebagai pekerja profesional yang memiliki kompetensi dan akuntabilitas dengan dievaluasi dan

¹ Pasal 60 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

² Pedoman Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan

Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional 2010.



dilaporkan secara periodik kepada para pemangku kepentingan. Hubungan hukum antara kedua pihak selain diatur dalam perjanjian kerja yang mereka tanda tangani (hukum otonom) juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dibuat oleh instansi atau lembaga yang berwenang untuk itu (hukum heteronom). Dalam hal ini untuk pengaturan tentang dosen diatur secara heteronom melalui Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan aturan pelaksana dalam ketentuan tentang Dosen.

C. Perlindungan Hukum Bagi Dosen Khususnya Dosen Perempuan di Indonesia

Pemerintah, Pemda, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan terhadap dosen dalam pelaksanaan tugas. Bentuk Perlindungan berupa perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Bentuk perlindungan hukum berupa perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas dosen sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta pembatasan/pelarangan lain yang

dapat menghambat dosen dalam pelaksanaan tugas. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain. Dalam rangka kegiatan akademik, dosen mendapat perlindungan untuk menggunakan data dan sumber yang dikategorikan terlarang oleh peraturan perundang-undangan.

D. Peranan Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Dosen Perempuan di Indonesia

Pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengatur, mengayomi dan melindungi dosen sebagaimana yang telah diamanatkan pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Bukan hanya Pemerintah Pusat, namun Pemerintah Daerah juga mempunyai kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada dosen sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan tersebut. Hal ini dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan cara memberikan perlindungan melalui peraturan daerah maupun memberikan insentif kepada dosen yang berprestasi di daerah. Dosen yang berprestasi juga dilibatkan dalam setiap kegiatan membangun daerah. Selain itu penegak hukum tidak menerima laporan pengaduan dari mahasiswa tentang dosen yang melaksanakan tugasnya sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dituduhkan



telah melakukan pencemaran nama baik.

Dosen menurut Pasal 75 Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen memperoleh perlindungan berupa perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Bentuk perlindungan hukum berupa perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain. Sehingga dari ketentuan ini dosen memperoleh perlindungan hukum untuk tidak dapat dilaporkan ke polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dalam perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik dengan melaporkan dosen ke Polisi, seharusnya Polisi dapat menolak laporan tersebut karena di dalam ketentuan undang-undang menjamin perlindungan bagi dosen dari perlindungan hukum.

Jika dianalisis dari teori Friedman tentang sistem hukum, maka aturan hukum tentang perlindungan terhadap dosen telah diatur di dalam Pasal 75 Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dimana menyebutkan bahwa perlindungan terdiri dari perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Bentuk perlindungan hukum berupa perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak

lain. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas dosen sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat dosen dalam pelaksanaan tugas. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain. Dalam rangka kegiatan akademik, dosen mendapat perlindungan untuk menggunakan data dan sumber yang dikategorikan terlarang oleh peraturan perundang-undangan. Jelas bahwa aturan hukum tentang perlindungan bagi dosen telah diatur, namun perlu dianalisis kembali aturan ini merupakan aturan umum yang harus dijabarkan kembali dalam aturan pelaksana baik yang diatur oleh Presiden, Menteri maupun Pemerintah Daerah perlu diatur lagi untuk memperkuat pelaksanaannya di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pembahasan tentang bagaimana penegak hukum dalam menjalankan aturan hukum ini hendaknya harus dipahami, bahwa penegak hukum harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Guru dan Dosen dalam memberikan perlindungan bagi dosen di Indonesia dengan tidak mengabaikan ketentuan tersebut. Hal ini apabila ada laporan terhadap



dosen yang melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional hendaknya diberi perlindungan hukum dan tidak diterima laporan pengaduan yang merugikan pihak dosen baik yang dilakukan oleh peserta didik, orang tua maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Jika dikaji lagi secara budaya hukum di masyarakat hendaknya penerapan atas perlindungan bagi dosen khususnya perempuan sebaiknya menjadi tanggung jawab bersama bahwa dosen yang mendapat tindakan kekerasan baik psikis, fisik maupun tindakan yang merugikan dosen dalam menjalankan tugas sebagai pendidik profesional merupakan kesadaran hukum bersama untuk diberikan perlindungan terutama kepada universitas tempat dimana dosen mengabdikan diri dalam menjalankan tri dharma pendidikan tinggi berupa pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Hal ini dapat berupa aturan yang berlaku di universitas, perlindungan dari laporan ke polisi, bahkan perlindungan dari tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis, bahkan perlindungan menjadi korban pembunuhan yang dilakukan peserta didik berupa uang ganti rugi kepada keluarga dosen yang ditinggalkan, karena dalam hal ini dosen menjalankan tugasnya sebagai pendidik profesional dan ilmuwan yang harus diberikan perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja berupa save perlindungan saat mengajar, maupun di luar kelas, karena tindakan kekerasan sering terjadi di luar kelas.

E. Kesimpulan dan Saran

Dalam tulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa perlindungan hukum bagi Dosen di Indoensia diatur di dalam Pasal 75 Undang-Undang No. 14 tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen yang di dalam aturan menyebutkan Pemerintah, Pemda, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan terhadap dosen dalam pelaksanaan tugas. Bentuk Perlindungan berupa perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Bentuk perlindungan hukum berupa perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/ataupihaklain. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas dosen sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat dosen dalam pelaksanaan tugas. Perlindungan



keselamatan dan kesehatan kerja meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain. Dalam rangka kegiatan akademik, dosen mendapat perlindungan untuk menggunakan data dan sumber yang dikategorikan terlarang oleh peraturan perundang-undangan.

2. Perguruan tinggi merupakan tempat dimana dosen khususnya dosen perempuan dapat memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas tri dharma perguruan tinggi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh mahasiswa maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga dosen khususnya perempuan tidak dapat dilaporkan ke polisi atau pihak berwajib apabila dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tri dharma perguruan tinggi yang tidak melakukan kekerasan hanya menjalankan fungsi sebagai pendidik profesional dan ilmuwan. Pemerintah menjamin terlaksananya perlindungan hukum bagi dosen khususnya dosen perempuan dari tindakan kekerasan baik psikis maupun fisik dari pihak manapun, sehingga tidak ada lagi laporan dosen kepada Pihak Berwajib yang diterima karena menjalankan tugasnya

sebagai pendidik profesional dan ilmuwan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka saran yang akan disampaikan adalah:

1. Bahwa dosen perempuan sangatlah membutuhkan perlindungan hukum terhadap tindakan kekerasan dari pihak manapun dalam menjalankan tugas sebagai pendidik profesional dan ilmuwan yang tertuang di dalam suatu peraturan perundang-undangan maupun peraturan di perguruan tinggi dan aturan penegak hukum.
2. Bahwa peranan Pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat dan penegak hukum menjadi hal yang sangat penting untuk dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan bagi dosen perempuan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan mengabdikan diri untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi seperti pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Djumadi. 1995. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Raja Grafindo, Jakarta.

Friedman, W. 1994. 1994. *Teori & Filsafat Hukum Idealisme Filofofis & Problema Keadilan (Susunan II)*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.



- Haryani, Sri. 2002. *Hubungan Industrial di Indonesia*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Husni, Lalu. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Khairandy, Ridwan. 2004. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta.
- Kosidin, Koko. 1999. *Perjanjian Kerja Perjanjian Perburuhan dan Perjanjian Perusahaan*. Mandar Maju, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soepomo, Iman. 1983. *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*. Djambatan, Jakarta
- Syamsuddin. Mohd Syaufii. 2005. *Perjanjian-Perjanjian Dalam Hubungan Industrial*. Sarana Bhakti Persada, Jakarta.
- Sunyoto, Danang. 2013. *Hak dan Kewajiban bagi Pekerja dan Pengusaha*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Usman. Sunyoto, 2006, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wignjosoebroto. Soetandyo. 2002. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Elsam dan Huma, Jakarta.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor yang ditanggung oleh Pemerintah.

Artikel

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia